

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN
STUDI KASUS DI DPRD KABUPATEN SLEMAN D. I. YOGYAKARTA**

Dwi Riskawati, Oberlin Silalahi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: Dwiriskawati@gmail.com, oberlin_up45@yahoo.com

Abstrak

Hak perempuan Indonesia di bidang politik dan pemerintahan dituangkan dalam kebijakan kuota 30% perempuan untuk duduk di parlemen. Dalam Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta ternyata kuota tersebut pada periode 2019-2024 tidak terpenuhi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kuota 30% perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta tidak terpenuhi dan kendala-kendala apa yang ditemui.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kuota perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta sudah berhasil cukup baik namun pada hasil untuk pemenuhan kuota 30% perempuan di kursi Dewan belum dapat terpenuhi. Hasil tersebut karena kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap politik dalam menggunakan media kampanye untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan komunikasi retorika yang baik. Untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti kebijakan kuota perempuan di parlemen, pada faktor yang paling dominan mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam pemenuhan kuota 30% yaitu kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap politik dalam menggunakan media kampanye.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan di Parlemen (DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta).

Abstract

A Woman right indonesian in politics and administration policy made in the 30% women to sit in parlement implementation the women policy in the council sleman district DI Yogyakarta is the quota was in the period were 2019-2024, so this study attempts to see if the 30% in women the DPRD of district Sleman DI Yogyakarta and what were found problem.

Methods used was a qualitative methodology as the research that yield the descriptive type qualitative research is descriptive. Research sites the council DI Yogyakarta sleman district. Data collection is done with the observation, interview, and documentation.

The research policy we can conclude that the implementation of the quota for women in the council sleman district DI Yogyakarta have done it quite good but in the result for which quota were filled 30% women in board seats have not been fulfilled. This is due to the lack of consciousness of she herself using media to politics in a campaign to approach it with good community to its rhetoric. To the needs of those who wish subsequent research policy research the women in parliament, on the most dominant affecting a legislative 30% women in which quota were filled and the lack of consciousness of she herself using media campaign against political.

Keywords: The Women in Policy Implementation Parleman (DI Yogyakarta, Sleman District Council

A. LATAR BELAKANG

Melalui UU No.10 Tahun 2008, kuota 30% bagi perempuan sebenarnya telah diakomodasi oleh UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus terdapat di Pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kuota 30% perempuan di parlemen, berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan UU yang ada. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176/KEP/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan 2014-2019, 50 Anggota DPRD Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Dari komposisi 50 anggota DPRD Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta terdiri dari 37 orang di isi oleh anggota laki – laki dan 13 orang di

isi oleh anggota perempuan (<https://dprd.slemankab.go.id/>). Jika dikaji dari aturan pemenuhan kuota 30%, maka komposisi anggota perempuan DPRD Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan UU Pemilu Legislatif.

Dengan demikian penulis fokus pada pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta masa jabatan tahun 2019-2024. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul skripsi

“Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan di Parlemen (DPRD Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta)”.

TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Konsep Hak Asasi Manusia, Gender, dan Politik

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bagian kesembilan Hak Wanita yang terdapat pada pasal 46, sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan

wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

b. Pengertian Gender

Echols dan Shadily dalam Umar (1999), menyatakan: “Gender dan seks (jenis kelamin) merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pengertiannya sering dicampuradukkan. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis (Sastryani; 2009: 165).

c. Partisipasi politik perempuan

Menurut Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson (Miriam Budiardjo; 2008: 368) menyatakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

B.2 Implementasi Ketentuan Kuota 30%

a. Pengertian Implementasi

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem” (Usman, 2002:70).

b. Ketentuan 30%

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003. UU No.12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. UU No.12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan UU No.10 Tahun

2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari UU No.10 Tahun 2008. Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan Affirmative Actions, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria.

c. Peran Partai Politik dalam *Affermative Action*

Partai Politik adalah kekuatan politik (organisasi kekuatan) yang berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat, khususnya anggota dan simpatisannya, melalui pengaruh atau kekuasaan atas otoritas negara, khususnya pemerintah. Secara Universal dan demokratik, peran utamanya adalah memegang kekuasaan negara, apabila mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Fungsi lainnya adalah menyiapkan kader-kader pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat, sarana partisipasi politik dan komunikasi politik dan banyak lagi lainnya. Partai politik memegang peran penting untuk mengubah relasi gender ke arah kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pola rekrutmen yang ada harus dilandasi oleh kepekaan dan

kesadaran gender (Soetjipto; 2005 : 29-32).

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

e. Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan di Parlemen (DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta)

f. Implementasi kebijakan ini akan terbilang berhasil terpenuhi bilamana tercapainya Kuota Perempuan di parlemen khususnya DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. Serta pada setiap partai politik telah memuat kuota 30% caleg perempuan disetiap pemilihan daerah sesuai dengan UU yang berlaku.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif untuk menggambarkan suatu peristiwa atau gejala secara factual tentang Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan Di Parlemen(di DPRD Kabupaten Sleman D. I.

Yogyakarta). Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Tingkat ketercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. Dalam mengenai pemenuhan kuota 30% perempuan pada anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta pada periode 2019-2024 belum tercapai. Tidak tercapainya kuota 30% perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta pada periode 2019-2024 dari hasil pemilu yang hanya terisi 13 anggota perempuan sedangkan untuk mencapai di angka 30% seharusnya 15 anggota perempuan, ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap politik, dalam menggunakan media kampanye untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan komunikasi retorika yang baik.
2. Aktivitas KPU untuk memastikan verifikasi terpenuhinya syarat pada setiap pencalonan anggota perempuan partai politik. Mengenai KPU memastikan verifikasi terpenuhinya syarat pada setiap pencalonan anggota legislatif pada partai sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini

merupakan syarat wajib pada setiap partai untuk ikut serta dalam pemilu, karena jika dari partai kuota perempuan tidak mencapai 30% maka partai tersebut di diskualifikasi tidak dapat mengikuti pemilu. Pada pemilu periode 2019-2024 dalam pencalegan perempuan di setiap partai politik sudah memenuhi kuota 30%, hal ini merupakan syarat untuk partai politik dalam mengikuti pemilu jika tidak maka didiskualifikasi. Namun pada hasil pemilu dari 8 (delapan) partai yang masuk di kursi DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta untuk perempuan hanya diisi oleh 13 anggota perempuan saja dari komposisi 50 kursi anggota Dewan, hal ini belum mencapai 30%.

3. Upaya partai politik untuk memenuhi kuota 30% caleg perempuan disetiap daerah pemilihan (dapil). Dari 8 (delapan) Partai Politik yang mendapatkan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D.I.Yogyakarta dalam pencalonan legislatif perempuan pada pemilu periode tahun 2019-2024 sudah terpenuhi. Pada proses pencalegan pemilu dari 8 partai yang masuk di kursi DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta sudah terpenuhi mencapai 30%. Setiap partai politik mempunyai organisasi khusus perempuan yang diberikan pendidikan politik dan

pelatihan-pelatihan, sehingga dalam pencalegan perempuan diambilkan dari organisasi perempuan tersebut dan bertujuan agar ketentuan kuota 30% perempuan tersebut tercapai.

D. PENUTUP

E.1 Kesimpulan

1. Pada hasil pemilu periode 2019-2024 yang hanya terisi 13 anggota perempuan dari 50 kursi DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta sedangkan untuk mencapai di angka 30% seharusnya 15 anggota perempuan, ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap politik, dalam menggunakan media kampanye untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan komunikasi retorika yang baik.
2. Pada pemilu periode 2019-2024 KPU Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta memastikan verifikasi dalam pencalegan perempuan di setiap partai politik sudah memenuhi kuota 30%, hal ini merupakan syarat untuk partai politik dalam mengikuti pemilu jika tidak maka didiskualifikasi.

3. Pada setiap partai politik mempunyai organisasi khusus perempuan, yang didalamnya diberikan pendidikan politik dan pelatihan-pelatihan yang bertujuan agar kuota 30% perempuan di parlemen bisa tercapai sesuai dengan undangundang yang ada.

E.2 SARAN

1. Untuk tercapainya kuota 30% perempuan di parlemen (DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta harus ditetapkan angka, jadi jika dari komposisi 50 anggota harusnya diisi 35 anggota laki-laki dan 15 anggota perempuan. Diimbangi dengan pendidikan politik yang lebih baik lagi untuk perempuan, meningkatkan kemampuan diri dan integritas.
2. Sudah saatnya menyadarkan kepada perempuan, bahwa perempuan harus menjadi bagian dari pembentuk kebijakan bukan menjadi objek kebijakan saja dan secara sinergis memahami masyarakat khususnya perempuan dalam hak politik didalam proses demokrasi.
3. Penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat dari implementasi kebijakan kuota perempuan di parlemen (DPRD

Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta), maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti kebijakan kuota perempuan di parlemen, yaitu pada faktor yang paling dominan mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam pemenuhan kuota 30%.

No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) <https://dprd.slemankab.go.id/http://perlu-dem.org/2018/09/28/perempuan-di-dct-pemilihan-anggota-dpr-dan-dpd-ri-2019pukulan-bagi-gerakan-perempuan/>

DAFTAR PUSTAKA

- Simone de Beauvoir* (“The Second Sex”, and Jean-Paul Sartre, Dorothy Kaufmann McCall, *Signs*, Vol. 5, No. 2 (Winter, 1979), pp. 209-223)
- Marhaeni Puji Astuti, Tri. 2011. “*Citra Perempuan dalam politik*”. *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 2011.
- Cleves Mosse, Julia. 2007. “*Pengarusutamaan gender*”. *Jurnal Studi Gender dan Anak* 2007.
- Handayani, dkk. 2008. “*Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pandangan perempuan Bali*”. *Jurnal Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali* 2008.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru. Yayasan jurnal perempuan , Jakarta juli 2006 (hal 41)
- Jimly Asshidiq, *format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Undang-undang